



**PENETAPAN**

Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Xxxx, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 14 Januari 1956, agama Islam, pekerjaan Pensiun Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Gabus Ujung No 26 Rt.003 Rw.007 Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru No Hp 081266929969 sebagai Pemohon I

Xxxx, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 14 Januari 1962, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Gabus Ujung No 26 Rt.003 Rw.007 Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru sebagai Pemohon II

Xxxx tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 14 Januari 1998, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Gabus Ujung No 26 Rt.003 Rw.007 Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru No Hp 082288901516 sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

*Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pbr*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Pbr, tanggal 14 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2020 telah meninggal dunia Anak, dan abang kandung dari Para Pemohon yang bernama Almarhumah Hendri bin Idrus.T (Alm) di Pekanbaru dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan Gabus ujung No 26 RT.003 RW.007 Kelurahan Labuh baru barat Kecamatan Payung sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Keterangan Kematian 1471-KM-13112020-0022 tertanggal 17 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru Selanjutnya disebut sebagai Almarhum;
2. Bahwa ketika Almarhum Hendri bin Idrus.T (Alm) meninggal dunia ayahnya yang bernama Idrus .T bin Djawri masih hidup dan Ibu nya bernama Xxxx masih hidup;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Hendri bin Idrus. T (Alm) belum pernah menikah (Lajang);
4. Bahwa Almarhum Hendri bin Idrus.T (Alm) mempunyai 1 orang adik yang bernama Taufik Qurrahman bin Idrus. T (adik kandung)
5. Bahwa Almarhum Hendri bin Idrus.T (Alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2020 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - a. Idrus .T bin Djawri (sebagai Bapak kandung);
  - b. Xxxx (sebagai Ibu Kandung);
  - c. Taufik Qurrahman bin Idrus. T (sebagai adek kandung)
6. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
7. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengambil uang di rekening Bank mandiri
8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Hendri bin Idrus.T ., sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Hendri bin Idrus.T., oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama

*Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Hendri bin Idrus.T, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2020;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Hendri bin Idrus.T., adalah sebagai berikut:
  - 3.1 . Idrus .T bin Djawri (sebagai ayah kandung);
  - 3.2 . Xxx (sebagai Ibu Kandung);
  - 3.3 . Taufik Qurrahman bin Idrus. T (sebagai adek kandung)
1. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pihak dalam perkara Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

*Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan perkara register Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA. Pbr., tanggal 14 Januari 2021 dicabut oleh para Pemohon.
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp504.000,- (lima ratus empat ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal . 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Erlis, S.H., M.H. dan Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Umi Salmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Erlis, S.H., M.H.

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Umi Salmah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp405.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp9.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp504.000,00</b>

(Lima ratus empat ribu rupiah)